

Laporan Pencemaran Nama Baik Sabli Awaluddin

BPK Telah Mengklarifikasi

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah



FOTO: Johan W / Borneo Tribune

Sujoko

“

Yang menerbitkan LHP itukan BPK, bukan Pemkab Pontianak. Lantas kenapa Bupati Pontianak yang dipolisikan

”

ngajaan atau meremehkan untuk tidak mencantumkan nama Sabli Awaluddin sebagai salah satu unsur Pimpinan DPRD dalam LHP BPK 2010 terhadap laporan keuangan Pemkab Pontianak tahun anggaran 2010 lalu. “Yang menerbitkan LHP itukan BPK, bukan Pemkab Pontianak. Lantas kenapa Bupati Pontianak yang dipolisikan,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Pontianak membantah keras Laporan Polisi (LP) salah satu unsur Pimpinan DPRD, Sabli Awaluddin yang menuding Bupati Pontianak, Ria Norsan telah melakukan pencemaran nama baik.

Menurut Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setda, Sujoko, tuduhan itu sama sekali tidak benar.

“Tidak ada pencemaran nama baik. Karena Bupati Pontianak, Ria Norsan telah memberikan tanggapan atas somasi dari Wakil Ketua DPRD, Sabli Awaluddin perihal tidak tercantumnya nama Sabli Awaluddin dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang disampaikan melalui kuasa hukum Sabli yakni Agus Sujatmiko dan Yandi Lesmana dengan nomor : 180/2152/HK-B tanggal 23 September 2011,” kata mantan Camat Sungai Kunyit ini.

Bahkan menurut Joko, sebenarnya tidak ada unsur kese-

Selain itu, BPK Kalbar telah melakukan klarifikasi atau ralat terhadap kekeliruan pada dokumen LHP BPK nomor : 20.A/HP/XIX.PNK/05/2011 tertanggal 10 Mei 2011 terkait tidak adanya nama Sabli dalam LHP tersebut.

“BPK Kalbar telah melakukan klarifikasi sebagaimana surat nomor : 181/S/XIX.PNK/09/2011 tanggal 20 September 2011 tentang ralat atas LHP BPK RI. Ralat tersebut menerangkan bahwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak terdiri diri, H Rusli Abdullah, HM Amin dan Sabli Awaluddin,” ungkapnya

Bahkan surat ralat BPK itu telah disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H Rahmad Satria dan Bupati Pontianak, Ria Norsan. Dengan adanya ralat tersebut maka sudah tidak ada lagi kekeliruan dalam LHP BPK nomor : 20.A/HP/XIX.PNK/05/2011 tertanggal 10 Mei 2011.

“Artinya dengan adanya surat ralat itu, maka tidak ada lagi indikasi lain dari Pemerintah Kabupaten Pontianak terhadap saudara Sabli Awaluddin sebagai salah satu unsur Pimpinan DPRD,” katanya. □